BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 23 Oktober 2023

Nomor : 339/PM.04/K.RA-01/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth:
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu oleh jajaran pengawas Pemilu, dengan ini kepada Saudara Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis diimbau dan diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan strategi serta upaya pencegahan dalam tahapan Kampanye Pemilu, meliputi:
    a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait di tingkat kecamatan, lembaga pendidikan, serta organisasi/komunitas masyarakat dan lain-lain;

b. Melakukan pemetaan daerah-daerah (kelurahan/desa) berdasarkan tingkat kerawanannya masing-masing yang meliputi bahaya politik uang, politik identitas, politisasi Sara dan berita hoax serta melakukan strategi pencegahannya;
c. Aktif menyampaikan informasi maupun sosialisasi kepada publik, partai politik di tingkat kecamatan, peserta Pemilu, dan tim kampanye terkait pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilu serta sanksi yang bisa dikenakan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung seperti dalam bentuk surat imbauan pencegahan, atau yang disampaikan melalui akun media sosial Pengawas Pemilu Kecamatan, dan lain sebagainya sesuai aturan yang dibenarkan.
d. Aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam tahapan Kampanye Pemilu;

2. Melakukan pengawasan melekat dalam setiap proses tahapan Pemilu. Apabila ada indikasi akan terjadi dugaan pelanggaran, lakukan pencegahan seketika;
3. Memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan serta konsolidasi bersama pengawas Pemilu di tingkat kelurahan/desa, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervisi dan pembinaan pengawas Pemilu; dan
4. Melaporkan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis setiap tahapan pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan secara berkala.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,



U s m a n

<u>Tembusan disampaikan kepada</u> :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip